



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

Pada hari Rabu, tanggal, 10 Agustus 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **dr. Iskandar Albin, Sp. OG**, umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Perum Bukit Bintang Jalan Sawit No. 03 Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai:-----
-----**Penggugat I**;
2. **dr. Suhaemi, Sp. PD**, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Antara No. 07 Gampong Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai:-----**Penggugat II**;
3. **dr. Elli Kusmayati, Sp. A**, umur 56 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Antara No. 07 Gampong Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai:-----
-----**Penggugat III**;
4. **dr. Erliana Malik Miraza, Sp. A**, umur 71 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Darussalam No. 43 Dusun Rahmat Gampong Kampung Jawa Baru Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai:-----
-----**Penggugat IV**;
5. **dr. Agustina, Sp. PD**, umur 47 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Dusun Tgk. Di Glee No. 114 Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai:-----**Penggugat V**;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **dr. Adi Rizka, Sp.B**, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jl.Darussalam GG.Aman Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, sebagai:-----**Penggugat VI**;
7. **dr. Maulidar Saputra, Sp.An**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Rawa Sakti Barat Lr. V, No.107 Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sebagai:-----
-----**Penggugat VII**;
8. **dr. Said Badrul Falah, Sp.An**, umur 41 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Abadi No.41B Kelurahan Tanjung Rejo Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, sebagai:----- **Penggugat VIII**;
9. **dr. Husna, Sp.PK**, umur 58 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Poska No.9 Gampong Meunasah Manyang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai:-----
Penggugat IX;
10. **dr. Cut Rosnani, Sp.Rad**, umur 57 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan dokter, tempat tinggal di Jln. Cut Mutia No.392 Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, sebagai:-----**Penggugat X**;

Selanjutnya disebut sebagai:-----

Para Penggugat:

Melawan:

1. **Rumah Sakit Palang Merah Indonesia (RS-PMI) Aceh Utara**, beralamat dan berkedudukan di Jln. Samudera Gampong Kampung Jawa Lama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai:-----
-----**Tergugat I**;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Aceh Utara**,
beralamat dan berkedudukan di Jln.
Medan-Banda Aceh Gampong Alue
Mudem Kecamatan Lhoksukon
Kabupaten Aceh Utara, Aceh,
sebagai:-----

Tergugat II;

3. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Cabang Lhokseumawe**, beralamat
dan berkedudukan di Jln. Iskandar
Muda No. 01 Gampong Kampung Jawa
Lama Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, Aceh, 24355,
sebagai:----- **Turut**

Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Faisal Mahdi, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2022 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama setuju membayarkan uang jasa medis dokter spesialis periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 kepada pihak kedua seluruhnya sebesar Rp. 783.468.200,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan ditambah dengan biaya timbulnya perkara sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), sehingga total seluruhnya sebesar Rp.818.468.200,- (delapan ratus delapan belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) yang dibayarkan oleh pihak pertama pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 secara tunai dan sekaligus;

Pasal 2

Bahwa apabila telah dilakukan pembayaran oleh pihak pertama kepada pihak kedua, maka pihak kedua mencabut seluruh gugatan perdata wanprestasi di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lsm

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 3

Bahwa dengan telah selesainya pembayaran uang jasa medis dokter spesialis periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk tidak saling menuntut baik pidana maupun perdata di kemudian hari

Bahwa Para Pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 9/Pdt.G/2022/PN.Lsm untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Lhokseumawe ditanggung oleh Pihak Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lhokseumawe menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 15 ayat (3) Perma Nomor 02 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 27 ayat (4) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kedua belah pihak, Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.590.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada hari: Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami: Bakhtiar, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Mustabsyirah, S.H., M.H. dan Fitriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermina Silaban, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan kuasanya, Para Tergugat dan kuasanya serta Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto.

Dto.

Mustabsyirah, S.H., M.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Dto.

Fitriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Hermina Silaban, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... : Rp30.000,00;
2. Biaya ATK..... : Rp100.000,00;
3. Panggilan..... : Rp1.400.000,00

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relass.....	:	Rp40.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp1.590.000,00</u>

(satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)